



**Judul** : Belum Teken UU MD3: Jokowi : Saya Mengerti Rakyat Sedang Resah  
**Tanggal** : Kamis, 22 Februari 2018  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## Belum Teken UU MD3

# Jokowi: Saya Mengerti Rakyat Sedang Resah

Presiden Jokowi terang-terangan menyatakan tidak sreg dengan aturan yang ada dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) baru. Makanya, meski draf Undang-Undang itu sudah ada ada di mejanya, Jokowi enggan buru-buru menandatangannya.

"DRAF UU MD3 sudah ada di meja saya, tapi belum saya tandatangani. Saya memahami kesahan yang ada di masyarakat mengenai hal ini. Kita semua ingin kualitas demokrasi kita terus meningkat, jangan sampai menurun," ucap Jokowi dalam akun Twitternya, @jokowi, tadi malam.

Ada dua aturan kontroversial dalam UU MD3 baru itu. Aturan tersebut mengenai hak imunitas anggota DPR dan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MD3) mengambil langkah hukum kepada seseorang yang dianggap menghina atau lecehkan wibawa lembaga atau anggota DPR.

Rasa kurang sreg Jokowi itu juga dikemukakan saat berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, kemarin. "Banyak

yang mengatakan, ini hukum dan etika kok dicampuraduk. Ada yang mengatakan, politik sama hukum kok ada campur aduk. Ya, itu pendapat-pendapat yang saya baca, yang saya dengar di masyarakat," paparnya.

Atas dasar itu, dia masih menimbang-nimbang untuk menandatangani atau tidak Undang-Undang tersebut. Dia tidak ingin aturan baru tersebut menyebabkan kualitas demokrasi yang ada di Indonesia malah menurun. "Sampai saat ini belum saya tandatangani. Karena saya ingin agar ada kajian-kajian, apakah perlu ditandatangani atau tidak."

Jokowi menyadari, ditandatangani atau tidak oleh dirinya, UU MD3 itu akan tetap berlaku. Sebab, mengacu pada Pasal 20 ayat (5) UUD 1945,

ditandatangani atau tidak ditandatangani Presiden, RUU yang sudah disetujui Rapat Paripurna DPR menjadi Undang-Undang tetap berlaku setelah 30 hari. Dia mengatakan, itu adalah risiko dari penerbitan Undang-Undang.

"Ya, itu risiko-risiko yang sudah ada di Undang-Undang. Jadi, memang saya tanda tangan atau tidak, kan sebenarnya sama saja. Jadi, saya tandatangani nanti masyarakat menyampaikan, wah ini mendukung penuh. Enggak saya tandatangani, juga itu berjalan. Jadi, masih dalam kajian," paparnya.

Meski kurang sreg, Jokowi tidak kepikiran untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas MD3 itu. "Saya kira hal itu tidak akan sampai ke sana (menebitkan Perppu)," jelas Jokowi.

Jokowi justru mendorong masyarakat yang tidak setuju dengan UU MD3 untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Yang tidak

setuju silakan berbondong-bondong ke MK untuk di-judicial review," serunya.

Pimpinan DPR menyikapi hal ini dengan beragam. Ada yang terlihat sewot, ada yang santai. Yang sewot, contohkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dia menyebut, dengan tidak ditandatangannya UU MD3 baru itu, kabinet Jokowi-JK telah gagal.

Kata Fahri, hak imunitas anggota DPR yang ada UU MD3 sama dengan yang ada di UUD 1945. Dalam UUD 1945

hasil amandemen, hak imunitas itu ada di Pasal 20A. "Jangan-jangan Presiden tidak tahu hak imunitas itu ada di Undang-Undang Dasar. Sebab, orang-orang berusaha meyakinkan Presiden bahwa imunitas itu cuma ada di UU MD3. Itu salah itu," cetusnya.

Jika sampai Jokowi tidak menekan UU MD3 yang telah disahkan, Fahri menyebut Kabinet Kerja telah gagal memahami falsafah demokrasi. "Semua kabinet itu gagal memahami falsafah demo-

krasi, trias politica, dan sebagainya. Satu kabinet gagal semua. Enggak ngerti itu," tudingnya.

Salah satu yang santai adalah Ketua DPR Bambang Soesatyo. Dia masih memiliki keyakinan bahwa Jokowi akan menandatangani UU MD3 baru tersebut, mengingat aturan itu merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah, termasuk pasal-pasal yang diperdebatkan sebagian kalangan.

Dia pun meminta Menkumhan Yasonna Laoly untuk terus meyakinkan Presiden bahwa perubahan atau koreksi terhadap UU MD3 bisa dilakukan dalam uji materi di MK. "Juga menjelaskan bahwa walaupun revisi UU MD3 tidak ditandatangani, dalam jangka waktu 30 hari, Undang-Undang tersebut berlaku secara sah dan mengikat.

Kemudian menjelaskan jika ada pihak-pihak yang masih tidak sepakat dengan pasal yang ada di MD3 dipersilahkan menggugat melalui uji materi di MK," tandasnya. ■ BCG